

PRAKTEK LEMBAGA BANTUAN HUKUM LEGUNDI SURABAYA DALAM PEMENUHAN AKSES KEADILAN BERDASARKAN SILA KELIMA PANCASILA

Oleh:

Faradila Arrahma¹

Sefrida Inria Siregar²

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: JL. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten
Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: faradilaarrahma4@gmail.com, sepridasiregar100@gmail.com,

Abstract. *Access to justice is a constitutional right guaranteed by the 1945 Constitution, but reality shows that there are disparities, especially for the underprivileged. The Legal Aid Institute (LBH) Legundi Surabaya plays a crucial role in bridging this gap by providing free legal aid, in accordance with Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid. LBH Legundi not only provides legal assistance in court (litigation) but also carries out preventive and educational efforts through mediation and legal counselling. Although LBH Legundi has met the accreditation requirements, challenges remain, such as limited resources and low legal literacy in the community. This institution is committed to fulfilling human rights by promoting social justice in accordance with the fifth principle of Pancasila. This study shows that the existence of LBH Legundi is very relevant to strengthening inclusive justice, but it also highlights the need for improvements in its socialisation strategy and strengthening its partnership with the authorities. Therefore, LBH Legundi is expected to continue to intensify its outreach activities and build client trust, while requesting more support from the government for the sustainability of its assistance services. This study also recommends measuring the impact of non-litigation programmes in increasing legal awareness in the community.*

PRAKTEK LEMBAGA BANTUAN HUKUM LEGUNDI SURABAYA DALAM PEMENUHAN AKSES KEADILAN BERDASARKAN SILA KELIMA PANCASILA

Keywords: *Access To Justice, Legundi Surabaya Legal Aid Institute (LBH), Free Legal Aid*

Abstrak. Akses terhadap keadilan merupakan hak konstitusi yang dijamin oleh UUD 1945, namun realitas menunjukkan adanya kesenjangan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Legundi Surabaya berperan krusial dalam menjembatani kesenjangan tersebut dengan memberikan bantuan hukum gratis, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. LBH Legundi tidak hanya menyediakan pendampingan hukum di pengadilan (litigasi) tetapi juga melaksanakan upaya preventif dan edukatif melalui mediasi dan penyuluhan hukum. Meski LBH Legundi telah memenuhi syarat akreditasi, tantangan tetap ada, seperti keterbatasan sumber daya dan rendahnya literasi hukum di masyarakat. Lembaga ini berkomitmen untuk memenuhi hak asasi manusia dengan mendorong keadilan sosial sesuai sila kelima Pancasila. Penelitian ini menunjukkan keberadaan LBH Legundi sangat relevan untuk memperkuat keadilan yang inklusif, namun juga menyoroti perlunya perbaikan dalam strategi sosialisasi dan penguatan kemitraan dengan pihak berwenang. Oleh karena itu, LBH Legundi diharapkan terus mengintensifkan kegiatan penyuluhan dan membangun kepercayaan klien, sambil meminta dukungan lebih dari pemerintah untuk keberlanjutan layanan bantuannya. Penelitian ini juga disarankan untuk mengukur dampak program non-litigasi dalam meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat.

Kata Kunci: Akses Terhadap Keadilan, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Legundi Surabaya, Bantuan Hukum Gratis.

LATAR BELAKANG

Akses terhadap keadilan adalah hak dasar yang dijamin oleh konstitusi, dengan pasal 28D ayat (1) UUD 1945 secara eksplisit menjamin hak setiap individu atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Meskipun demikian masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan realitasnya, terutama bagi masyarakat kurang mampu, berpendidikan rendah, atau berada di posisi sosial yang lemah.¹

¹ Kompas.id.(2024).JajakPendapatLitbang”Kompas”:AksesKeadilanmelaluiPendampingan

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Legundi Surabaya memiliki peran penting dalam menjembatani kesenjangan akses keadilan di Indonesia, sejalan dengan amanat konstitusi dan sila kelima Pancasila: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Meskipun UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara atas perlindungan dan kepastian hukum yang setara kenyataannya, kelompok masyarakat yang rentan seperti mereka yang kurang mampu secara ekonomi, berpendidikan rendah, atau berada di posisi sosial yang lemah seringkali kesulitan mengakses layanan hukum.²

Untuk mengatasi tantangan ini, Lembaga Bantuan Hukum Legundi Surabaya, Lembaga Bantuan Hukum, Berupaya mewujudkan keadilan sosial secara nyata. Lembaga ini bertindak sebagaimana perpanjangan tangan negara untuk memastikan bahwa hak-hak hukum masyarakat miskin terpenuhi tanpa biaya.³ Layanan yang diberikan tidak hanya sebatas pada pendampingan hukum di pengadilan (litigasi), tetapi juga mencakup upaya preventif dan edukatif seperti penyuluhan hukum, mediasi, dan advokasi kebijakan. Dengan demikian, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Legundi Surabaya tidak hanya membantu menyelesaikan masalah hukum individu, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya sistem hukum yang lebih adil dan merata bagi semua lapisan masyarakat.

Efektifitas peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Legundi Surabaya dalam meningkatkan akses keadilan di masyarakat, khususnya dalam konteks sila kelima Pancasila, menghadapi berbagai tantangan. Meskipun Lembaga Bantuan Hukum (LBH) telah berperan penting, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan baik dari segi internal maupun eksternal. Secara internal, keterbatasan sumber daya manusia dan finansial sering kali menghalangi mereka untuk menjangkau masyarakat secara luas.⁴

Sementara itu secara eksternal, tantangan serius datang dari rendahnya literasi hukum di masyarakat, dominasi aktor-aktor kekuasaan dalam proses hukum, dan stigma negatif terhadap Lembaga Bantuan Hukum (LBH) itu sendiri. Berdasarkan sila kelima, yang menekankan keadilan sosial, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Legundi Surabaya diharapkan sila kelima, yang menekankan keadilan sosial, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Legundi Surabaya diharapkan tidak hanya memberikan bantuan hukum teknis,

²Simanjuntak, A.J.L.P. (2025). Tantangan Dan Strategi Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. RIOLAWJURNAL

³Kertha Semaya Journal. (2024). Reformulasi Layanan Bantuan Hukum untuk Meningkatkan Akses Keadilan bagi Masyarakat Tidak Mampu

⁴The Digest Journal. (2020). Peranan Efektivitas Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dalam Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan

PRAKTEK LEMBAGA BANTUAN HUKUM LEGUNDI SURABAYA DALAM PEMENUHAN AKSES KEADILAN BERDASARKAN SILA KELIMA PANCASILA

tetapi juga bertindak sebagai agen perubahan untuk membangun sistem hukum yang inklusif dan adil, berpihak pada masyarakat yang lemah dan termarjinalkan.⁵

Peneitian yang dilakukan oleh Ronald Jolly dan Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah (2024)⁶ membahas tentang eksistensi LBH sebagai pemberi bantuan hukum gratis melalui jalur litigasi dan non litigasi berdasarkan dengan UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Penelitian tersebut berfokus pada peran LBH dalam menjamin *access to justice* bagi masyarakat miskin, namun masih ada perbedaan yaitu tidak mengkaji implemntasi nilai keadilan sosial dalam praktik lapangan. penelitian terdahulu belum menelusuri bagaimana LBH tertentu, seperti **LBH Legundi Surabaya**, mewujudkan nilai **keadilan sosial (sila kelima Pancasila)** melalui pendampingan hukum, pemberdayaan masyarakat, dan advokasi struktural.

Selain itu, belum dibahas tantangan nyata yang dihadapi LBH di tingkat akar rumput, seperti keterbatasan sumber daya, rendahnya literasi hukum, dan resistensi aparat. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengisi celah tersebut dengan menghadirkan kajian empiris mengenai peran LBH Legundi sebagai agen keadilan sosial, sekaligus menilai efektivitas dan inovasi strategi yang ditempuh dalam memperluas akses keadilan di Surabaya. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran LBH Legundi Surabaya dalam mewujudkan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu sekaligus mengimplementasikan nilai keadilan sosial. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi strategi, tantangan, serta inovasi LBH Legundi dalam memperjuangkan keadilan yang inklusif dan berpihak pada kelompok rentan di Surabaya. Dalam penelitian ini berfokus pada permasalahan mengenai bagaimana urgensi pelaksanaan bantuan hukum bagi Masyarakat kurang mampu dalam mewujudkan akses terhadap keadilan berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, dan bagaimana implementasi nilai keadilan sosial (sila kelima pancasila) dalam praktik pelayanan dan pemberdayaan hukum oleh LBH Legundi.

KAJIAN TEORITIS

Tinjauan Akses Terhadap Keadilan

⁵ LBHCAKRA.(2024).A.81

⁶ Ronald Jolly Pongantung et al., “Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat The Existence of Legal Aid Institutions in Providing Legal Aid for the Community,” *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 4 (2024): 1396, <https://doi.org/10.56338/jks.v7i4.5199>.

Akses terhadap keadilan merupakan suatu hak fundamental yang menjamin setiap individu dalam memperoleh perlindungan hukum yang adil, setara, dan tanpa adanya diskriminasi dari semua kalangan. Melalui hukum negara memberikan fasilitas untuk dapat melakukan aktivitas secara benar. Hukum seharusnya menjamin terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk dapat memberikan jaminan terhadap warga negara untuk mendapatkan akses terhadap keadilan (*access to justice*) yang menjadi salah satu amanat konstitusi.

Prinsip keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls memberikan pernyataan bahwa teori keadilan memuat persoalan keadilan sosial yang sering muncul. Indonesia berpegang teguh pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 yang harus dijadikan sebagai landasan hukum dalam membuat dan melaksanakan sebuah aturan hukum, yang sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945.⁷ Akses terhadap keadilan memastikan setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses informasi hukum, memperoleh layanan hukum, serta mendapatkan perlindungan dari diskriminasi. Dengan demikian, teori akses terhadap keadilan menuntut agar negara tidak hanya memberikan perlakuan yang sama, tetapi juga menjamin keadilan substantif melalui lembaga-lembaga hukum.⁸ Termasuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH), yang berfungsi sebagai perantara terhadap kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial.

Tinjauan Teori Perlindungan Hukum

Menurut pendapat Soejipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan untuk dapat bertindak dalam kepentingannya tersebut. Tujuan dari hukum adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat bahwa perlindungan hukum bertujuan untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang adil dalam keadilan, keamanan, dan perlakuan yang setara di bawah hukum.⁹

⁷ Yogi Prasetyo Ferry Irawan Febriansyah, *Konsep Keadilan Pancasila*, ed. M.Pd.I Dr. Afiful Ikhwani (Ponorogo: Unmuh onorogo Press, 2020).

⁸ Perwujudan Dari Pancasila et al., "Penerapan Prinsip Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Di Indonesia Sebagai," no. 2023 (2024): 1–13.

⁹ Chartilia Gendis Napinilit M. and Anjar Sri Ciptorukmi, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Yang Terlibat Dalam Perjanjian Pada Platform Loan-Based Crowdfunding," *Jurnal Privat Law* 7, no. 2 (2019): 181, <https://doi.org/10.20961/privat.v7i2.39319>.

PRAKTEK LEMBAGA BANTUAN HUKUM LEGUNDI SURABAYA DALAM PEMENUHAN AKSES KEADILAN BERDASARKAN SILA KELIMA PANCASILA

Perlindungan hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menjaga kepentingan individu, tetapi juga sebagai fondasi utama dalam mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa hukum harus mampu memberikan keadilan dan perlakuan yang sama bagi seluruh warga negara tanpa adanya diskriminasi.¹⁰ Dalam konteks ini, akses terhadap perlindungan hukum menjadi sangat penting. Terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan dan kurang mampu, agar mereka tidak terpinggirkan dalam proses penegakan hukum.

Tinjauan Asas Pro-Bono

Akses keadilan merupakan salah satu hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi. Namun, realita sosial menunjukkan bahwa tidak semua warga negara memiliki kemampuan ekonomi untuk mendapatkan layanan hukum yang layak, dalam hal ini di Indonesia terdapat praktik bantuan hukum yang dilakukan secara cuma-cuma atau disebut sebagai pro-bono yang dilakukan oleh advokat untuk dapat menjembatani kesenjangan terhadap akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu. Istilah pro-bono berasal dari bahasa latin pro-bono (demi kepentingan umum), merujuk pada pemberian jasa hukum secara sukarela dan tanpa memberikan imbalan oleh advokat atau kuasa hukum kepada individu atau kelompok yang memiliki tidak mampu secara ekonomi.

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, memberikan penjelasan bahwa setiap Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomi. Pemberian hukum secara pro-bono tidak hanya merupakan kewajiban hukum tetapi juga merupakan bentuk dari moral dan etika profesi advokat. Melalui praktik pro-bono, advokat menunjukkan komitmennya terhadap prinsip keadilan sosial dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya bagi kelompok masyarakat yang rentan dan marjinal yang sering kali terpinggirkan dalam sistem peradilan. Dengan demikian, pro bono menjadi sarana untuk memperkuat legitimasi dan integritas profesi advokat di mata hukum.¹¹

¹⁰ Kornelis Antonius Ada Bediona et al., “Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual,” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (2024): 1–19, <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/557/293>.

¹¹ Alna Aulin et al., “Media Hukum Indonesia (MHI) Bantuan Hukum Pro Bono Sebagai Pilar Strategis Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia” 2, no. 5 (2025): 361–68, <https://doi.org/10.5281/zenodo.15272876>.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum empiris atau metode penelitian yuridis empiris adalah metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang sedang terjadi di masyarakat, dengan menemukan fakta-fakta yang dijadikan sebagai data penelitian kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹² Penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung berdasarkan dari responden dan narasumber. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara studi pustaka terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur lain berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Pelaksanaan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu dalam Mewujudkan akses Keadilan

Lembaga Bantuan Hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu, dengan memberikan jasa hukum. Bantuan tersebut dapat berupa bantuan dengan melalui jalur litigasi atau jalur non litigasi. Dalam melakukan pelaksanaan terhadap keadilan dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, memiliki beberapa faktor yang dapat mempengaruhi diantaranya terdiri atas faktor perundang-undangan, yang mana dalam faktor ini undang-undang menjadi pengaruh penting dalam proses penegakan hukum dengan keadilan yang merata kepada seluruh golongan masyarakat, kualitas sumber daya manusia yang memberikan bantuan hukum, dan pandangan masyarakat terhadap lembaga bantuan hukum.

¹² Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan* 7 (2020): 23–24, <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.

PRAKTEK LEMBAGA BANTUAN HUKUM LEGUNDI SURABAYA DALAM PEMENUHAN AKSES KEADILAN BERDASARKAN SILA KELIMA PANCASILA

Akses terhadap keadilan merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus dijamin hak-nya secara konstitusional sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas penakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Dalam ketentuan tersebut telah menjelaskan bahwa keadilan hukum tidak boleh dibedakan berdasarkan status sosial, ekonomi, maupun tingkat pendidikan seseorang. Penyelenggaraan bantuan hukum bagi warga negara merupakan bagian dari bentuk pemenuhan dan implementasi dari prinsip negara hukum, dalam hal tersebut tidak hanya mengakui dan melindungi, tetapi juga menjamin hak asasi warga negara dalam memperoleh akses terhadap keadilan (*access to justices*) dan kesetaraan dihadapan hukum (*equality before of the law*).¹³

Untuk dapat mewujudkan amanat konstitusi, negara membentuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang menjadi dasar hukum utama bagi penyelenggaraan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat kurang mampu. Undang-Undang ini sangat penting dalam sistem hukum Indonesia karena undang-undang ini menegaskan bahwa bantuan hukum merupakan tanggung jawab negara, Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa pemberian bantuan hukum kepada Masyarakat kurang mampu dilaksanakan oleh Lembaga bantuan hukum yang telah memenuhi persyaratan dan terakreditasi oleh kementerian hukum dan hak asasi manusia. Mekanisme akreditasi ini menjadi penting untuk dapat memastikan bahwa lembaga bantuan hukum memiliki kapasitas, integritas, serta akuntabilitas dalam memberikan layanan hukum kepada Masyarakat.

Regulasi ini dapat menegaskan peran lembaga bantuan hukum sebagai mewujudkan prinsip keadilan yang substantif. Keberadaan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Legundi Surabaya memiliki arti strategis. LBH Legundi tidak hanya sebagai pelaksana bantuan hukum gratis bagi Masyarakat kurang mampu di wilayah Surabaya, tetapi juga sebagai instrument pelaksanaan amanat konstitusi untuk memastikan bahwa

¹³ Maemanah, "Tanggung Jawab Negara Dalam Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin : Memastikan Akses Keadilan Dan," *Tanggung Jawab Negara* VIII, no. 2 (2024): 695–704, <http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris>.

hukum benar-benar hadir bagi seluruh rakyat tanpa memandang status sosial dan ekonomi.

Berdasarkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum pada Pasal 2 bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan dengan asas keadilan, persamaan kedudukan di dalam hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Keberadaan Undang-Undang ini dilatar belakangi oleh beberapa hal, sebagai berikut:

1. Negara menjamin konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan Indonesia adalah negara hukum.
2. Negara mempunyai tanggung jawab atas pemberian bantuan hukum bagi Masyarakat tidak mampu sebagai salah satu wujud keadilan.¹⁴ LBH Legundi merupakan wujud dari pemerataan keadilan bagi semua golongan masyarakat.

Selain itu Mahkamah Agung juga menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, yang menjadi pedoman teknis bagi pengadilan dalam memberikan akses hukum kepada Masyarakat kurang mampu. PERMA ini mencakup pemberian pos Bantuan Hukum (Posbakum), Pembebasan biaya perkara, serta pendampingan hukum selama persidangan berlangsung. Keseluruhan peraturan ini menunjukkan adanya pelaksanaan dalam menjamin hak konstitusional warga negara terhadap suatu keadilan. Hal tersebut sesuai dengan asas equality before of the law yang memiliki arti kalau negara menjamin setiap warga negara untuk memperoleh perlakuan yang sama tanpa adanya diskriminasi dalam proses hukum.¹⁵

Meskipun telah terdapat dasar hukum yang kuat, akan tetapi realitas di lapangan menunjukkan bahwa akses terhadap bantuan hukum masih jauh dari kata cukup. Karena banyak masyarakat yang kurang mampu yang belum mengetahui haknya untuk

¹⁴ N V Madjid, "Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Di Sumatera Barat," *Madania Jurnal Ilmu Politik Dan Pidana Islam* | 9, no. 1 (2019), <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/madania/article/view/318>.

¹⁵ Fauziah Lubis et al., "Kajian Asas-Asas Equality Before The Law Dalam Praktik Peradilan Perdata," *INNOVATIVE : Journal Of Social Science Research* 5, no. 3 (2025): 5390–5407.

PRAKTEK LEMBAGA BANTUAN HUKUM LEGUNDI SURABAYA DALAM PEMENUHAN AKSES KEADILAN BERDASARKAN SILA KELIMA PANCASILA

mendapatkan bantuan hukum secara gratis. Sebagian masyarakat mengetahui, akan tetapi kesulitan dalam menjangkau lembaga bantuan hukum karena keterbatasan jumlah lembaga, atau minimnya informasi.

Dengan demikian, bantuan hukum di Indonesia, khususnya di Surabaya, masih menghadapi tantangan baik dari segi aksesibilitas, kesadaran hukum masyarakat, maupun kapasitas lembaga pelaksana. Namun, keberadaan LBH Legundi menunjukkan bahwa peran lembaga bantuan hukum tetap sangat urgen dan relevan dalam mendorong terwujudnya keadilan yang inklusif serta mengaktualisasikan amanat konstitusi dan nilai-nilai Pancasila dalam praktik hukum. Bantuan hukum menjadi wujud nyata bahwa hukum bukan alat kekuasaan, melainkan sarana untuk mencapai kesejahteraan dan kesetaraan sosial.

Implementasi nilai keadilan sosial (Sila Kelima Pancasila dalam Praktik LBH Legundi Surabaya

Pelayanan hukum di Yayasan Legundi Keadilan Indonesia (LBH LEGUNDI, Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi serta melindungi hak asasi manusia, termasuk hak setiap warga negara untuk memperoleh bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum merupakan negara hukum yang menjamin, mengakui, serta melindungi hak asasi manusia, termasuk hak atas bantuan hukum.¹⁶

Pemberian bantuan hukum merupakan instrumen penting dalam menjamin akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) bagi setiap warga negara tanpa membedakan status sosial maupun ekonomi. Yayasan Legundi Keadilan Indonesia (LBH LEGUNDI) didirikan berdasarkan Keputusan Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-IGLAKO.04 Tahun 2014, serta telah memperoleh akreditasi B berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-02HN.03 Tahun 2021. Lembaga ini berperan aktif dalam penyelenggaraan bantuan hukum secara Cuma-Cuma (*pro bono*) bagi masyarakat kurang mampu di wilayah Jawa Timur, Sesuai amanat Undang-undnag Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

LBH LEGUNDI berkomitmen untuk terus memberikan layanan hukum secara litigasi maupun non-litigasi sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan konstitusional lembaga dalam menjamin terpenuhinya hak lembaga masyarakat terhadap keadilan. Dalam pelaksanaan tugasnya, LBH LEGUNDI menjalin kerja sama kelembagaan dengan Pengadilan Negeri Surabaya melalui Nota Kesepahaman (MoU) untuk periode 2023-2024 dalam penyediaan layanan hukum melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di lingkungan pengadilan tersebut. Selain itu, LBH LEGUNDI juga bekerja sama dengan Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam Penyelenggaraan Posbakum di wilayah hukumnya, serta dengan Rumah Tahanan Negara (Rutan) kelas I Surabaya dalam memberikan Pendampingan Hukum Bagi tahanan dan/atau narapidana yang memerlukan bantuan hukum.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) LEGUNDI memberikan pendampingan hukum yang bersifat gratis tanpa menerima dana apapun dari pemohon bantuan. Masyarakat yang memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau dokumen pengganti seperti surat penghasilan rendah di bawah Rp 2.000.000 berhak mendapatkan layanan pendampingan, terutama untuk perkara pidana. Pendampingan ini mencakup proses hingga tahap persidangan selama klien tidak mencabut kuasa. Pendampingan ini berbeda dengan layanan non-litigasi yang lebih banyak berfokus pada konsultasi hukum dan pembuatan dokumen seperti draft surat atau informasi hukum yang dapat digunakan oleh pemohon untuk berkomunikasi dengan pihak lawan. Dalam perkara perdata, pemohon biasanya mengajukan sendiri gugatan, namun dengan adanya surat penghasilan rendah sebagai penguat, negara dapat memastikan kebenaran status ekonomi pemohon sehingga bantuan hukum dapat diperoleh.

Contohnya, Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Surabaya terus memberikan layanan pengurusan dokumen hukum seperti pembuatan draft. Sementara itu, layanan LBH di kantor pemerintah menuntut pemohon untuk menunjukkan SKTM, Kartu Indonesia Sehat (KIS), atau slip gaji rendah sebagai persyaratan formal, karena bantuan diberikan harus sesuai dengan ketentuan negara. LBH juga berperan aktif dalam melakukan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat, yang dilakukan secara rutin dan menjadi program wajib, kegiatan ini dilaksanakan di berbagai tempat seperti sekolah, misalnya SMP Negeri 29 Surabaya, dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Materi yang diberikan meliputi bahaya narkoba, Undang-Undang kesehatan, pergaulan bebas, serta

PRAKTEK LEMBAGA BANTUAN HUKUM LEGUNDI SURABAYA DALAM PEMENUHAN AKSES KEADILAN BERDASARKAN SILA KELIMA PANCASILA

isu-isu sosial yang sering muncul di masyarakat seperti judi online dan waris, dengan memberikan solusi hukum yang tepat.

Namun, LBH Legundi menghadapi beberapa tantangan, terutama dalam memberikan pendampingan perkara pidana seperti kasus pencabulan. Salah satu kesulitan adalah ketika tersangka yang masih berusia muda tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Tantangan lain muncul ketika pemohon bantuan hukum tidak menerima saran atau informasi hukum dari lbh, melainkan mengkhendaki langkah hukum sesuai keinginan mereka sendiri tanpa mempertimbangkan akibat hukum hukumnya. Meskipun demikian, LBH Legundi telah mendapatkan akreditasi A dari kementerian hukum dan HAM pada tahun 2025, yang menegaskan kepercayaan pemerintah terhadap kualitas bantuan hukum yang diberikan.

Dengan demikian, kehadiran LBH LEGUNDI menjadi manifestasi konkret dari pelaksanaan prinsip negara hukum yang menjamin persamaan hak setiap warga negara untuk memperoleh keadilan. Melalui program litigasi dan non-litigasi, LBH LEGUNDI tidak hanya memberikan pendampingan hukum, tetapi juga turut berperan dalam membangun kesadaran hukum masyarakat sebagai bagian dari upaya menciptakan tatanan sosial yang berkeadilan dan beradab sesuai dengan Sila Kelima Pancasila.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan bantuan hukum oleh LBH LEGUNDI Surabaya memiliki urgensi yang sangat tinggi untuk menjembatani kesenjangan akses keadilan (*access to justice*) bagi Masyarakat kurang mampu di Surabaya. Peran strategis ini merupakan implementasi langsung dari amanat konstitusional, khususnya pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. LBH Legundi Surabaya secara konkret mengimplementasikan nilai keadilan sosial (Sila Kelima Pancasila) melalui tiga pilar utama: layanan litigasi pro-bono yang mensyaratkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) ; layanan non-litigasi seperti konsultasi dan penyediaan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) melalui Nota Kesepahaman dengan Pengadilan Negeri Surabaya dan Sidoarjo ; serta program pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan hukum rutin di sekolah dan lembaga pemasyarakatan. Meskipun telah mendapatkan akreditasi A pada tahun 2025, LBH Legundi masih menghadapi tantangan praktis di lapangan, terutama kesulitan ketika klien

tidak memberikan keterangan yang sebenarnya dalam kasus sensitif dan ketika pemohon bantuan menolak saran hukum profesional yang diberikan.

Dari pembahasan diatas, beberapa saran yang dapat kami berikan. Pertama, bagi LBH Legundi Surabaya, disarankan untuk terus mengintensifkan program sosialisasi dan penyuluhan hukum agar dapat menjangkau lebih banyak masyarakat kurang mampu yang belum menyadari hak mereka atas bantuan hukum gratis. Selain itu, LBH Legundi perlu mengembangkan mekanisme internal untuk membangun kepercayaan dan mengelola ekspektasi klien sejak awal pendampingan, guna mengatasi tantangan klien yang tidak kooperatif. Kedua, bagi pemerintah dan aparat penegak hukum, diharapkan dapat terus memberikan dukungan finansial dan regulasi untuk memastikan keberlanjutan layanan LBH, serta memperkuat sinergi antara LBH, Pengadilan, dan Rutan untuk efektivitas bantuan hukum di setiap tahap peradilan. Ketiga, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan yang fokus mengukur efektivitas dan dampak program non-litigasi LBH Legundi, khususnya untuk menilai sejauh mana program penyuluhan hukum berhasil meningkatkan literasi hukum di komunitas sasaran.

DAFTAR REFERENSI

- Aulin, Alna, Miftakhul Muflikh, Daiva Ebiandre Hert, Calvin Axel Purba, Bob Ben, and Saloman Silalahi. "Media Hukum Indonesia (MHI) Bantuan Hukum Pro Bono Sebagai Pilar Strategis Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia" 2, no. 5 (2025): 361–68. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15272876>.
- Bediona, Kornelis Antonius Ada, Muhamad Rafly Falah Herliansyah, Randi Hilman Nurjaman, and Dzulfikri Syarifuddin. "Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (2024): 1–19. <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/557/293>.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7 (2020): 23–24. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.
- Ferry Irawan Febriansyah, Yogi Prasetyo. *Konsep Keadilan Pancasila*. Edited by M.Pd.I Dr. Afiful Ikhwan. Ponorogo: Unmuh onorogo Press, 2020.

**PRAKTEK LEMBAGA BANTUAN HUKUM LEGUNDI
SURABAYA DALAM PEMENUHAN AKSES KEADILAN
BERDASARKAN SILA KELIMA PANCASILA**

- Jolly Pongantung, Ronald, Dian Ratu Ayu, Uswatun Khasanah, Artikel Penelitian, and Kata Kunci. “Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat The Existence of Legal Aid Institutions in Providing Legal Aid for the Community.” *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 4 (2024): 1396. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i4.5199>.
- KerthaSemayaJournal.(2024).”ReformulasiLayananBantuanHukumuntukMeningkatkan AksesKeadilanbagiMasyarakatTidakMampu”.
- Lubis, Fauziah, Dyna Varissa Indah, Nabilah Putri Ayuni, and Nuur Zayana Purba. “Kajian Asas-Asas Equality Before The Law Dalam Praktik Peradilan Perdata.” *INNOVATIVE : Journal Of Social Science Research* 5, no. 3 (2025): 5390–5407.
- Madjid, N V. “Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Di Sumatera Barat.” *Madania Jurnal Ilmu Politik Dan Pidana Islam* | 9, no. 1 (2019). <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/madania/article/view/318>.
- Maemanah. “Tanggung Jawab Negara Dalam Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin : Memastikan Akses Keadilan Dan.” *Tanggung Jawab Negara* VIII, no. 2 (2024): 695–704. <http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris>.
- Napinillit M., Chartilia Gendis, and Anjar Sri Ciptorukmi. “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Yang Terlibat Dalam Perjanjian Pada Platform Loan-Based Crowdfunding.” *Jurnal Privat Law* 7, no. 2 (2019): 181. <https://doi.org/10.20961/privat.v7i2.39319>.
- Pancasila, Perwujudan Dari, Andra Triyudiana, Neneng Putri, Siti Nurhayati, and Fakultas Hukum. “Penerapan Prinsip Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Di Indonesia Sebagai,” no. 2023 (2024): 1–13.
- Ronald Jolly Pongantung et al., “Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat The Existence of Legal Aid Institutions in Providing Legal Aid for the Community,” *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 4 (2024): 1396, <https://doi.org/10.56338/jks.v7i4.5199>.